

**Kajian *Regulatory Impact Analysis* (RIA) Pengaturan Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas dari Sudut Pandang Pelaku IKM dan Pakar**

**Kwarnanto Rohmawan P.**  
Universitas Respati Indonesia

*dikirim: 9 April 2021*

*direvisi: 5 Juni 2021*

*diterima: 19 Juni 2021*

**Abstrak**

Analisa Dampak Regulasi atau *Regulatory Impact Analysis* (RIA) adalah proses analisis sistematis terhadap dampak kebijakan. Biasanya pendekatan RIA diimplementasikan dalam proses perumusan suatu kebijakan baru atau kebijakan yang sedang berlaku sehingga bisa bermanfaat bagi proses-proses revisi atau penyempurnaan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dampak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.16/M-DAG/PER/3/2017 dan Peraturan dan Tata Tertib Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi yang telah disebarluaskan kepada pemangku kepentingan yang diterbitkan oleh PT Pasar Komoditas Jakarta (PT PKJ) serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Perdagangan. Pengolahan data dilakukan menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif dengan memanfaatkan sources data wawancara, diskusi, studi lapangan, dan juga desk-study. Metode kuantitatif dilakukan dengan menghitung prosentase pendapat responden terhadap pertanyaan-pertanyaan. Sementara metode kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan informasi deskriptif melalui wawancara dan atau diskusi. Tempat penelitian meliputi 6 Propinsi, yakni Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta, dilakukan pada awal Oktober sampai dengan awal Desember 2017. Sampel dari penelitian ini adalah para industri kecil dan menengah sebanyak 21 responden. Sedangkan responden ahli (pakar) terdiri dari pakar ekonomi, pakar hukum, dan pakar kebijakan publik berjumlah 6 orang.

**Kata Kunci : Analisa Dampak Regulasi, RIA, Lelang Gula Kristal Rafinasi, Gula Kristal Rafinasi, Permendag No.16/M-DAG/PER/3/2017**

**Abstract**

*Regulatory Impact Analysis or Regulatory Impact Analysis (RIA) is the process of systematic analysis of the impact of the policy. Usually, the RIA approach is implemented in the process of formulating a new policy or policies in force that could be useful for the processes of revision or improvement of policies. This study was to analyze the impact of Minister of Trade Regulation (the Regulation) No.16 / M-DAG / PER / 3/2017 and the Rules and Regulations Auction Markets refined sugar that has been disseminated to stakeholders issued by PT Pasar Komoditas Jakarta (PT PKJ) and provide recommendations to the government, in this case, the Coordinating Ministry for the Economy and Trade Ministry. Data processing was performed using a combination of quantitative and qualitative methods to take advantage of the data sources are interviews, discussions, field studies, as well as desk-study. Quantitative methods performed by calculating the percentage of respondents' opinions on these questions. While qualitative methods performed with descriptive information gathering through interviews or discussions. The place of research includes 6 Province, namely Jakarta, West Java, Banten, Central Java, East Java and Yogyakarta, conducted in early*

*October to early December 2017. The sample of this study is the small and medium industries as much as 21 respondents. While respondents expert (expert) made up of economists, legal experts, and public policy experts amounted to 6 people*

**Keywords: Regulatory Impact Analysis, RIA, Auction for Refined Crystal Sugar, Refined Crystal Sugar, Permendag No.16 / M-DAG / PER / 3/2017**

## PENDAHULUAN

Masih banyaknya kelemahan pada tata niaga Gula Kristal Rafinasi di Indonesia memicu berbagai permasalahan yang terjadi industri gula domestik antara lain belum terjamin dan terjaganya ketersediaan, penyebaran, stabilitas harga gula nasional, masih adanya rembesan (bocoran) terhadap peruntukan GKR yang seharusnya untuk kebutuhan Industri akan tetapi banyak dijumpai dijual kepasar umum untuk konsumsi masyarakat, serta memberi kesempatan usaha yang sama bagi industri besar dan kecil untuk memperoleh GKR. Disamping itu permasalahan lain yang muncul di lapangan adalah tentang importasi langsung oleh AIPS (Asosiasi Industri Pengolah Susu), yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah karena dalam pemenuhan bahan bakunya (salah satunya adalah GKR) seharusnya bisa dilakukan dengan ijin import produsen, namun ternyata harus melalui Pabrik Gula Rafinasi seharusnya bisa dilakukan dengan ijin import produsen, namun ternyata harus melalui Pabrik Gula Rafinasi. Dengan pertimbangan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan tataniaga GKR dari

berbagai segi, pada tanggal 15 Maret 2017 Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas. Peraturan ini mencabut peraturan menteri perdagangan terdahulu yakni Permendag no 74/M-DAG/PER/9/2015. Inti pengaturan ini adalah GKR yang diproses dari gula kristal mentah asal import hanya dapat dipergadangkan melalui pasar lelang GKR terhitung mulai 90 hari sejak tanggal diundangkan.

Berbagai permasalahan yang terkait gula nasional di atas kembali berusaha diatur dalam kebijakan Kementerian Perdagangan 16/M-DAG/PER/3/2017 yakni:

1. Penetapan gula (termasuk GKR) sebagai barang dalam pengawasan;
2. Untuk memberikan kesempatan usaha yang sama bagi industri besar dan industri kecil dalam memperoleh GKR; dan
3. Untuk mengawasi GKR;
4. Untuk mengatur distribusi GKR

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana analisa regulasi Permendag No.16/M-DAG/PER/3/2017 dan Peraturan dan Tata Tertib Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi yang telah disebarluaskan kepada pemangku kepentingan yang diterbitkan oleh PT Pasar Komoditas Jakarta (PT PKJ) sebagai penyelenggara lelang yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan, dari pendapat para ahli dan pendapat responden tentang dampak dari regulasi tersebut?”.

Pertanyaan penelitian berangkat dari tiga hal utama yang paling berdampak pada publik kalangan pelaku industry makanan minuman, yang disebutkan dalam latar belakang Permendag No.16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang sebagai berikut

1. Adanya perembesan GKR. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.527/MPT/KET/9/2004 mengatur bahwa GKR hanya diperbolehkan untuk industri makanan dan minuman di Indonesia. Artinya, GKR hanya dijual untuk industri dan tidak diperbolehkan untuk dijual ke pasar konsumsi rumah tangga. Aturan ini dibuat untuk menjaga industri gula nasional dan supaya harga GKP (Gula Kristal Putih) tidak terpengaruh dengan harga GKR yang lebih rendah. Akan tetapi problem

rembesan GKR ke pasar rumah tangga dipandang terus menjadi problem tahunan. Hal ini bisa terjadi karena harga GKR yang lebih murah dari harga GKP dan juga ketersediaan GKR yang selalu terjaga, tidak seperti ketersediaan GKP yang terus menerus mengalami defisit untuk kebutuhan pasar rumah tangga

2. IKM Sulit Mendapatkan GKR. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 74/2015 yang melarang peredaran GKR melalui distributor. Gula rafinasi hanya bisa didistribusikan oleh produsen gula rafinasi kepada industri berdasarkan kontrak yang memuat jangka waktu, harga, volume, nilai transaksi, spesifikasi produk, dan jadwal pengiriman. Sehingga pelaku IKM sulit mendapatkan gula rafinasi karena terkendala proses pengiriman atau pemesanan. Menurut Kementerian Perdagangan, ada indikasi para IKM tidak bisa mendapatkan stok bahan baku GKR dengan volume kecil karena tidak diberi oleh Produsen GKR. Dan lebih prioritaskan untuk industri yang membeli GKR dalam jumlah yang sangat besar

## 3. Transparansi GKR

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berpendapat bahwa industri makanan dan minuman skala besar sudah terlalu nyaman dengan sistem kontrak bersama industri pabrik atau importir GKR, sehingga mereka enggan membuka data impor, produksi, dan peredaran gula rafinasi, yang semua hal ini akan bisa terpantau dari sistem lelang. Menurut Menteri, Ketertutupan inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya kasus rembesan GKR ke pasar rumah tangga. Atas permasalahan-permasalahan tersebut, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag No.16/2017 yang mengatur sistem lelang GKR. Sistem lelang diharapkan mampu mengatasi persoalan akses IKM ke GKR, menjadikan tata niaga gula lebih transparan, dan juga mengatasi persoalan rembesan GKR.

Studi ini menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif dengan memanfaatkan *sources* data wawancara, diskusi, studi lapangan, dan juga *desk-study*. Lokasi penelitian dilakukan meliputi wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta, dilakukan pada awal Oktober sampai dengan awal Desember 2017.

Analisa substansi regulasi dilakukan melalui rangkaian proses desk study, wawancara dan diskusi terhadap regulasi yang sudah atau akan dikeluarkan untuk menemukan potensi positif atau potensi negatif dari regulasi tersebut. Dalam hal ini dilakukan serangkaian diskusi interpretasi terhadap regulasi tersebut untuk menemukan:

1. Keterkaitannya dengan regulasi lain, atau kemungkinan adanya
2. Kontradiksi antar pasal,
3. Kemungkinan adanya kontradiksi antara alasan dan solusi.

Analisa regulasi tersebut dilakukan terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Permendag Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 dan substansi pengaturan lelang dalam Peraturan dan Tata Tertib Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi yang telah disebarluaskan kepada pemangku kepentingan yang diterbitkan oleh PT Pasar Komoditas Jakarta (PT PKJ) sebagai penyelenggara lelang yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan.

Analisa Dampak Regulasi atau *Regulatory Impact Analysis* (RIA) adalah proses analisis sistematis terhadap dampak kebijakan. Biasanya pendekatan RIA diimplementasikan dalam proses perumusan suatu kebijakan baru. Namun jika terdapat keperluan untuk mengevaluasi suatu kebijakan bisa juga pendekatan RIA

dilakukan terhadap kebijakan yang sedang berlaku sehingga bisa bermanfaat bagi proses-proses revisi atau penyempurnaan kebijakan.

Kajian dengan menggunakan pendekatan RIA merupakan langkah penting dalam suatu kebijakan. RIA pada intinya adalah pelibatan pihak terdampak untuk menyampaikan pandangan, menyediakan data dan potensi dampak dari regulasi serta untuk menilai bagaimana kemungkinan peraturan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan.

RIA memerlukan masukan atau input berupa data dari berbagai sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan ditelaah. Pengumpulan data bisa dilakukan melalui wawancara langsung dengan ahli (pakar) dan para pelaku industri makanan dan minuman pengguna GKR, diskusi, *desk study*.

## **PEMBAHASAN**

Dalam bagian analisa dampak regulasi ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa Permendag No 16/M-DAG/PER/3/2017 memberikan kewenangan untuk mengatur tata tertib penyelenggaraan lelang GKR kepada penyelenggara lelang, sehingga penyelenggara lelang berwenang membuat pengaturan yang berlaku kepada semua

pihak-pihak pemangku kepentingan lelang GKR.

### **A. MEMUNCULKAN EKONOMI BIAYA TINGGI**

#### **1. Munculnya pungutan tambahan dari harga GKR**

Permendag ini memberikan kewenangan kepada penyelenggara lelang untuk memungut biaya-biaya tambahan dalam penyelenggaraan operasionalnya. Biaya-biaya tambahan yang muncul dan diprediksi akan muncul kurang lebih sebagai berikut:

- Pungutan dari pembelian GKR (sudah diumumkan pungutan paling murah Rp.85/kg dan Rp.100/kg).
- Biaya administratif sebagai syarat peserta lelang
- Biaya akomodasi proses verifikasi

Dampak perubahan system perdagangan GKR sesuai regulasi Permendag tersebut akan dipungut oleh institusi swasta sebagai jasa penyelenggara lelang. Pungutan tambahan ini akan dikonversi menjadi tambahan harga GKR jika system lelang diterapkan.

#### **2. Biaya administratif**

Permendag ini memberikan kewenangan kepada penyelenggara lelang untuk memungut biaya-biaya dalam rangka mendukung proses administratifnya dalam rangka penyesuaian implementasi regulasi baru. Ketentuan ini mewajibkan untuk

membayar biaya pendaftaran, biaya administrasi pada setiap proses lelang, pembayaran deposit, pembayaran dimuka, dan system pelunasan dengan transfer tunai.

Ketua GAPMMI dalam FGD UGM bekerjasama dengan APINDO. Jakarta, Hotel Sari Pan Pasific, 23 November 2017 menyampaikan keberatannya terhadap biaya yang dibebankan penyelenggara lelang kepada para pihak telah diterima oleh Menteri Perdagangan secara lisan telah disampaikan bahwa ketentuan terkait biaya-biaya tersebut disetujui untuk dihapuskan.

Meski demikian, terhadap kesepakatan lesan tentang biaya-biaya administrative tersebut, GAPMMI, APIKCI dan AIPS memberikan pernyataan terkait hal ini bahwa dalam prakteknya tidak mungkin Pabrik Gula mau menanggung biaya tersebut. Maka, meskipun beban biaya tersebut seakan-akan menjadi beban penjual tetapi sebenarnya dipindahkan menjadi tanggungan pembeli (industri) dalam bentuk harga yang lebih mahal. Ketua BAPPEBTI menjelaskan bahwa biaya-biaya itu harus ditanggung oleh penjual.

## **B. BIAYA-BIAYA BARU BAGI PENGUSAHA KELAS IKM**

Terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengaturan harga yang ditetapkan dengan harga atas dan harga

bawah, sebanyak 13 responden (62%) menyatakan tidak setuju. Hanya 3 responden (14%) yang menyatakan setuju dan 5 responden (24%) menyatakan tidak tahu.

Selanjutnya terkait ketentuan pembayaran tunai dan deposit, sebanyak 16 responden (76%) menyatakan tidak setuju dan hanya 2 responden (10%) yang menyatakan setuju serta sebanyak 3 responden (14%) menyatakan tidak tahu.

Demikian juga terkait pengaturan mengenai cara pengiriman, sebanyak 19 responden (90%) menyatakan tidak setuju dan hanya 2 responden (10%) yang menyatakan setuju terhadap pengaturan cara pengiriman.

Tambahan biaya tidak langsung yang akan dialami oleh para pelaku industry kecil, yang bisa dikategorikan sebagai berikut:

- Pungutan dari organisasi kelompok atas konsekuensi pembelian secara berkelompok. Keterangan: peraturan penyelenggara lelang mengharuskan industry kecil untuk bisa mengikuti ketentuan lelang ini terpaksa bergabung dalam wadah organisasi, sehingga pasti akan memunculkan beban biaya tambahan yang dipungut oleh organisasinya untuk biaya administrasi dan gaji para pengurusnya.
- Gudang penyimpanan. Keterangan: karena adanya batasan minimal satu ton

pembelian akan menambah biaya untuk menyediakan gudang penyimpanan.

- Merekrut tambahan SDM (Sumber Daya Manusia) dan perangkat komputer dengan koneksi internet kelas tinggi. Keterangan: SDM dan sarana IT kelas tinggi diperlukan untuk dapat mengikuti proses lelang dan berpeluang memenangkan pelelangan.
- Biaya dan resiko pengiriman ditanggung pembeli. Keterangan: peraturan mewajibkan para pembeli harus mengurus sendiri transportasi, menanggung resiko transportasi, biaya transportasi dan perijinan transportasi.

### **C. AKSESIBILITAS INDUSTRI DALAM MENDAPATKAN GKR**

#### **1. Darimana IKM mendapatkan GKR?**

Untuk mendapat GKR di kalangan industry kecil menengah, cukup beragam mulai dari membeli secara langsung ke pabrik hingga membeli dari distributor (pengepul). Dalam mengamankan pasokan, mereka memilih model kombinasi baik membeli dari pabrik, distributor bahkan grosir (pengepul). Responden yang melakukan pembelian secara kombinasi adalah sebanyak 7 responden (33%), sedangkan yang membeli dari distributor sebanyak 6 responden (29%) dan yang membeli langsung ke pabrik GKR sebanyak 4 responden (19 %). Terdapat 1 responden

yang membeli dari distributor dan grosir serta 1 responden yang mendapatkan pasokan dari kantor pusatnya

#### **2. Adil dan wajarkah cara pembayaran menurut para IKM?**

Pada umumnya responden menyatakan bahwa cara pembayaran saat ini sudah adil dan wajar, yakni 19 responden (90%) dan 2 responden (10%) tidak menjawab. Tidak ada responden yang menyatakan cara pembayaran saat ini tidak adil dan tidak wajar

#### **3. Bagaimana distribusi atau pasokan GKR menurut para IKM?**

Terkait dengan distribusi/pasokan GKR saat ini, 15 responden (71%) menyatakan tidak mempunyai keluhan dan 6 responden (29%) menyatakan keluhannya.

#### **4. Bagaimana dengan pengadaan GKR untuk para IKM?**

Demikian juga terhadap cara pengadaan dan harga GKR saat ini, yakni 17 responden (81%) menyatakan tidak ada keluhan terhadap sistem pengadaan dan 19 responden (90%) menyatakan tidak mempunyai keluhan terhadap harga. Hanya 4 responden (19 %) yang mengatakan ada keluhan terhadap sistem pengadaan dan hanya 2 responden (10%) yang mempunyai keluhan terhadap harga

**5. Bagaimana dengan harga GKR untuk para IKM?**

Dalam beberapa publikasi menyebutkan bahwa kalangan IKM memperoleh harga GKR lebih mahal daripada kalangan industry besar. Memahami hal ini, ekonom menyampaikan bahwa dalam mekanisme pasar adalah wajar jika pembeli dalam jumlah banyak bisa mendapatkan potongan harga dan layanan yang lebih baik daripada pembeli dalam jumlah yang jauh lebih kecil.

**D. AKSEPTABILITAS INDUSTRI TERHADAP SISTEM LELANG GKR**

Dalam menghadapi suatu regulasi atau kebijakan baru yang dipandang secara drastis akan mengubah situasi iklim investasi termasuk dalam system pasar barang komoditas seperti ini, biasanya menimbulkan kecemasan. Kecemasan ini mengakibatkan IKM juga terutama kebanyakan industry menengah besar akan mengurangi atau menahan ekspansi investasi untuk meminimalkan resiko dari kerugian yang mungkin akan dideritanya.

Terhadap Permendag No. 16/2017 ini, sebagian besar responden menyatakan ketidaksetujuannya, yakni sebesar 12 responden (57%) dan hanya 2 responden yang menyatakan setuju serta responden (33%) menjawab tidak tahu.

**E. PENGETAHUAN RESPONDEN TERHADAP PERMENDAG NO 16/MDAG/PER/3/2017**

Terkait keberadaan Permendag Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pengadaan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komuditas, 12 responden (57%) menyatakan sudah tahu dan 9 responden (43%) menyatakan tidak tahu. Adapun informasi tentang Permendag tersebut didapatkan secara beragam, mulai dari media (33%),

Asosiasi dan Media (25%), informasi dari Asosiasi dan dari lainnya masing sebanyak 2 responden (34%) dan hanya 1 responden (8%) yang mendapatkan informasi tentang Permendag ini dari Pemerintah.

**F. PERSEPSI KEUNTUNGAN SISTEM TATA NIAGA GULA SAAT INI**

Para industri IKM pada umumnya menilai bahwa perdagangan GKR saat ini dirasakan sudah baik dan sesuai dengan kaedah-kaedah persaingan usaha yang sehat sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Sistem yang berlaku dengan mekanisme pasar saat ini menunjukkan bahwa pasar GKR relative stabil, baik dan mengakomodasi industry dalam berbagai tingkatan. Responden dalam penelitian ini menunjukkan apa saja keuntungan yang selama ini dirasakan.



Sebanyak 15 responden (71%) menyatakan mereka mendapatkan GKR dengan harga yang terjangkau; 9 responden (43%) menyatakan bahwa mereka tidak mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk mendapatkan GKR; selanjutnya 7 responden (33%) menyatakan bahwa pola hubungan yang ada saat ini adalah pola hubungan yang fair dan sederajat dalam konteks bisnis; dan 6 responden (29%) yang menyatakan bahwa pola saat ini tidak ada risiko pengiriman dan tidak ada kewajiban tambahan; serta 5 responden (24%) menyatakan mereka tidak perlu persiapan/pengadaan peralatan (infrastruktur) ICT lelang.

Terhadap keyakinan responden terkait dengan keuntungan yang akan dirasakan ketika sistem pengadaan melalui lelang komoditas sebagaimana yang terdapat dalam Permendag Nomor 16/2017, sebagian besar responden menyatakan tidak yakin yakni sebanyak 17 responden (81%) dan masing-masing menjawab yakin terhadap keuntungan yang dijanjikan dalam Permendag 2 responden (10%) dan responden yang menjawab tidak tahu adalah sebanyak 2 responden (10%).

### **G. MASALAH REMBESAN DAN TRANSPARANSI**

Sampai saat ini masih terdapat kejadian-kejadian sporadik berupa rembesan-rembesan GKR ke pasar konsumsi

dalam jumlah yang bervariasi sebagaimana dipublikasikan oleh instansi-instansi yang berbeda beda. Sudut pandang untuk mengatasi terjadinya rembesan yang berupa perbuatan pelanggaran hukum pastinya dengan solusi penegakan hukum. Namun hal ini masih sangat jarang diketemukan publikasi mengenai siapa-siapa yang terbukti bersalah dan apa hukuman yang dijatuhkan

## **KESIMPULAN**

### **1. Kesimpulan**

Riset ini menyimpulkan pada intinya, bahwa Permendag Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017, patut diduga bahwa:

1. Masalah-masalah yang dimuat dalam Permendag tersebut dan solusi yang akan diselesaikan yaitu melalui lelang GKR, tidak secara akurat dirumuskan dengan korelasi yang baik.
2. Merupakan short cut (jalan pintas) praktek pemerintahan yang sekedar memikirkan solusi masalah hanya di hilir (di sisi perdagangan) daripada di hulu (sisi produksi dari petani tebu dan pabrik gula) sehingga negara akan terus terjebak dalam masalah yang sama.
3. Merupakan salah satu bentuk maladministrasi yang bisa mengarah pada tindak pidana korupsi sistematis dengan lebih mengedepankan

keuntungan finansial pihak ketiga non instansi pemerintah.

4. Menciptakan *bad corporate governance* dengan pengaturan kewenangan monopolitis mutlak oleh perusahaan swasta yang mencoreng kredibilitas pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui melalui instrumen hukum hanya setingkat Peraturan Menteri.

## 2. Rekomendasi

Atas kesimpulan tersebut, kami menyusun rekomendasi kepada Presiden cq. Kementerian Perdagangan, sebagai berikut:

1. Mencabut Permendag 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Lelang Komoditas Pasar Gula Rafinasi (GKR), bukan hanya menunda implementasinya.
2. Mentaati kaedah-kaedah hukum yang berlaku dan menjaga amanat UU No.12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 1999, Inpres No.7 Tahun 2017, Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Benar-benar berupaya keras untuk mencegah potensi KKN sebagai dampak dari kebijakan.
4. Mendukung iklim investasi yang baik dengan mengubah paradigma produk regulasi yang tidak menimbulkan pungutan oleh pihak ketiga.
5. Mengukur permasalahan publik secara lebih komprehensif dari hulu ke hilir,

yaitu nasib petani tebu, pabrik gula serta industri kecil dan besar.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ainunnisa El Fajrin dan Slamet Hartono (2015). Jurnal Agro Ekonomi Desember 2015, Vol. 26 No. 2. *Permintaan Gula Rafinasi Pada Industri Makanan Minuman Dan Farmasi Di Indonesia*. <https://jurnal.ugm.ac.id/jae/article/view/File/17267/11258>
- Apindo (2017). Apindo Tolak Wacana Lelang Gula Kristal Rafinasi. <https://apindo.or.id/id/press/read/apindo-tolak-wacana-lelang-gula-kristal-rafinasi>
- Ditjenpkn (2017). *Lelang Gula Rafinasi Tunggu Perpres*. <http://ditjenpkn.kemendag.go.id/pojok-media/lelang-gula-rafinasi-tunggu-perpres>
- Fokus Tempo (2017). *Upaya KPK Mencegah Korupsi atas Lelang Gula Rafinasi*. <https://fokus.tempo.co/read/1019743/upaya-kpk-mencegah-korupsi-atas-lelang-gula-rafinasi>
- Handini Pujitiasih, Bustanul Arifin, Suriaty Situmorang, (2014). Jurnal Ilmu ilmu Agribisnis, Januari 2014, Volume 2, Nomor. 1, *Analisis Posisi Dan Tingkat Ketergantungan Impor Gula Kristal Putih Dan Gula Kristal Rafinasi Indonesia Di Pasar Internasional*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/8483/1/HADINI%20P%202014.pdf>

Kemenkeu Learning Center (2017).  
*Pentingnya Regulatory Impact Analysis (RIA)*.  
<https://klc.kemenkeu.go.id/pusap-pentingnya-regulatory-impact-analysis-ria/>

Rutte Indah Kurniasari, Dwidjono Hadi Darwanto dan Sri Widodo. Jurnal Ilmu Pertanian 2015, Vol. 18 No.1 , hal 24-30. *Permintaan Gula Kristal Mentah Indonesia*.  
<https://jurnal.ugm.ac.id/jae/article/view/File/182727/14259>

Wayan Susila. (2016). Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. *Analisis Kebijakan Industri Gula Indonesia*.  
<https://scholar.google.co.id/citations?user=mDSokZgAAAAJ&hl=en>